

PUTUSAN
Nomor 45/G/2024/PTUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah mengeluarkan Putusan dalam perkara antara:

H. IMAM HIDAYAT, S. Kep.Ns.,M.M.Kes., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kp. Barat RT 004/ RW 011, Desa Curah Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Dalam hal ini diwakili Kuasanya:

1. AMAN AL MUHTAR, S.H.;
2. FRAS GANDHI HIDAYATULLAH, S.H.;
3. MOH. HANIF FARIYADI, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, yang berkantor di Kantor Advokat Aman law office beralamat Kantor di Jl. Anggrek 140 - Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Alamat elektronik : Amanalmuhtar2511@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Februari 2024 ;

Selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT.**

Lawan

BUPATI SITUBONDO, berkedudukan hukum di Jalan Panglima Besar Sudirman No. 1 Kabupaten Situbondo ;

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

1. BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H

Jabatan : Plt. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo ;

2. ALROSID NURDIN AHMAD, S.H

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo

3. SHIDQUL IRFAN, S.H

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo ;

4. YUNI MARHAMA, S.H

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo ;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat kantor di Jalan PB Sudirman No. 1 Situbondo, domisili elektronik bagianhukumsetdakabsitubondo@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/0175/431.001.3/2024 tanggal 20 Maret 2024 ;
Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT.**

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 45/PEN-DIS/2024/PTUN.SBY, tanggal 6 Maret 2024 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 45/PEN-MH/2024/PTUN.SBY, tanggal 6 Maret 2024 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 45/PEN-PPJS/2024/PTUN.SBY, tanggal 6 Maret 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 45/PEN-PP/2024/PTUN.SBY, tanggal 6 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 45/PEN-HS/2024/PTUN.SBY, tanggal 4 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Telah membaca Surat Pencabutan Gugatan Perkara No: 45/G/2024/PTUN.SBY tanggal 4 April 2024;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan dari para pihak yang berperkara dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 5 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 5 Maret 2024 dengan Register Perkara Nomor 45/G/2024/PTUN.SBY;

Yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Situbondo Nomor: X.862/209/431.402.2/2024 Tanggal 13 Februari 2024 Tentang Pembebasan Sementara Dari Tugas Jabatan Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Situbondo Atas Nama H. IMAM HIDAYAT, S. Kep.Ns.,M.M.Kes;

Pada agenda Pemeriksaan Persiapan tanggal 4 April 2024, Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 4 April 2024 yang diberikan kepada Majelis Hakim;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada persidangan tahap pemeriksaan persiapan tanggal 4 April 2024, Pengadilan telah menerima surat Penggugat tanggal 4 April 2024 Hal : Pencabutan Gugatan Perkara Nomor : 45/G/2024/PTUN.SBY, mengemukakan bahwa Penggugat mencabut gugatan perkara Nomor 45/G/2024/PTUN.SBY yang pada pokoknya menyebutkan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi penyelesaian secara kedinasan, dan telah disepakati oleh kedua belah pihak dengan damai dan telah mendapat surat keputusan baru yaitu berupa Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 866/536/431.404.2/SK/2024 pencabutan Atas Keputusan Bupati Situbondo Nomor: X.862/209/431.402.2/2024 tanggal 13 Februari 2024 tentang Pembebasan Sementara dari tugas Jabatan Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Situbondo atas nama H. Imam Hidayat, S.Kep.NS.,;
2. Bahwa dalam surat keputusan Bupati Situbondo Nomor: 866/536/431.404.2/SK/2024 Pencabutan atas keputusan Bupati Situbondo Nomor: X.862/209/431.402.2/2024 tanggal 13 Februari 2024 tentang Pembebasan Sementara dari tugas Jabatan Sekertaris Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Situbondo atas nama H Imam Hidayat, S, Kep.Ns., M.M.Kes menyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin berat sesuai dugaan sebelumnya sehingga perlu dikembalikan kepada tugas jabatan semula.

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;*
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;*

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahapan agenda Pemeriksaan Persiapan, yang mana Tergugat belum menyampaikan Jawabannya atas Gugatan Penggugat, oleh karenanya pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut tidak memerlukan persetujuan pihak Tergugat, Dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pencabutan Gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan hukum untuk dikabulkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret gugatan perkara Nomor 45/G/2024/PTUN.SBY., dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor 45/G/2024/PTUN.SBY, dari register induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang sedang berjalan;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 495.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 oleh CECKLY JEMBL Y KEREH, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, LISTYORANI IMAWATI, S.H.,M.H., dan DINI PRATIWI PUJILESTARI, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh SOEMALI, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

LISTYORANI IMAWATI, S.H., M.H

CECKLY JEMBL Y KEREH, S.H

Ttd

DINI PRATIWI PUJILESTARI, SH., MH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

SOEMALI, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor 45/G/2024/PTUN.SBY

- Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
- ATK dan Pemberkasan	:	Rp.	325.000,-
- PNBP	:	Rp.	40.000,-
- Panggilan – Panggilan	:	Rp.	80.000,-
- Redaksi	:	Rp.	10.000,-
- Meterai	:	Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 495.000,-

(Empat Ratus Sembilan puluh Lima ribu rupiah)



Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Panitera Tingkat Pertama
Hulul S.H. - 197106211998031003
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 45/G/2024/PTUN.SBY

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843343 / (021) 3840350 / (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

